

## **RINGKASAN DISERTASI**

### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di singkat UUD 1945 sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Ini telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal: 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuannya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan umum untuk masyarakat.

Hukum pada dasarnya adalah salah satu sarana untuk mencapai keadilan, sedangkan hukum bukanlah keadilan itu sendiri. Keadilan dan hukum itu berbeda ruh dan jasad namun mereka bersatu melalui media tekstual yang dibuat satu badan yang berkuasa yaitu negara. Demi menggapai keadilan tersebut, hukum diharapkan tampil dengan segala kebaikan yaitu dengan cara mengakomodasi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Kekuasaan kehakiman melalui amandemen ke-3 dan ke-4 UUD NRI 1945 dan paket undang-undang organik terkait, yang berupaya menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen, masih

---

<sup>1</sup> J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm. 5

bersifat parsial, tidak integral dan terbatas. Bersifat parsial dan terbatas karena upaya reformasi yang bertujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri serta bebas dari campur tangan ekstra yudisial, masih sangat terbatas pada kekuasaan mengadili.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilimpahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Propinsi Jawa tengah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya sehingga cita-cita negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dapat terwujud.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan berbagai macam kebijakan sebagai upaya tindak lanjut dari rencana strategis yang sudah ditetapkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Hakim dan Kepaniteraan dalam penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara ;
3. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas peradilan ;
4. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan ;
5. Mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat ;
6. Meningkatkan pelayanan dan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
7. Pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jawa Tengah;
8. Bimbingan kepada tenaga teknis seperti Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita ;

## **VISI DAN MISI**

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

“Terwujudkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung”

Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan ;

#### 4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi Badan Peradilan ;

Peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan pidana itu tidak hanya mencakup satu institusi negara, sehingga pekerjaan aparat penegak hukum yang satu, akan berdampak pada beban kerja pada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Setelah diguncang sejumlah kasus suap oleh aparat peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung berupaya melakukan pembenahan sistem pengawasan lembaga peradilan. Setelah membentuk satuan tugas khusus pengawasan (Satgas) dalam mengawasi proses penanganan perkara, MA menerbitkan beberapa Peraturan MA terkait pengawasan aparat peradilan termasuk hakim. Intinya, beleid ini ditujukan untuk memperketat pengawasan atau pendisiplinan hakim dan aparat pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.

---

<sup>2</sup> Eddy OS. Hiariej. 2013, *Beberapa Catatan RUU KUHP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Dalam *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, Hlm. 78-79

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579ad87c2ced4/cegah-penyimpangan--ma-terbitkan-perma-pengawasan-aparatur-peradilan/> DI Akses Pada Tgl. 18 Juli 2019

- 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingatkan hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Pengawasan diperlukan dikarenakan hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Beberapa hakim menyatakan bahwa respons atau apresiasi positif biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang merasa dimenangkan oleh hakim. Sementara itu, respons atau apresiasi negatif biasanya datang dari pihak yang kalah. Hal itu juga terkait dari cara memandang para pihak atas sejauh mana putusan hakim dapat menegakkan hukum dengan baik dan memberikan rasa keadilan. Jika putusan hakim dianggap mampu memberikan rasa keadilan oleh para pencari keadilan, putusan itu dimaknai positif dan pujian diberikan kepada hakim. Namun, jika putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hakim itu mendapat cacian atau respons negatif dari para pencari keadilan. Selain pihak-pihak yang berperkara, beberapa hakim menyampaikan bahwa respons atas putusan hakim juga diperoleh oleh hakim dari pimpinan,

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Tangerang: Interaksara, hlm. 37.

rekan sejawat, atau bahkan publik, seperti kalangan media/jurnalis, pemantau peradilan, LSM, dan pengamat hukum.<sup>5</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih apapun juga bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.

Di samping tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi di sinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka

---

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto, dkk. 2017. *problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di indonesia: studi sosio-legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 191

11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

Pengadilan Tinggi adalah suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga sebagai Pengadilan tingkat pertama dan juga terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk sesuai berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> <http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Di akses pada tanggal 16 September 2020

Sedangkan hasil wawancara Online dengan narasumber Hakim Ad Hoc Tipikor Timbul Priyadi, S.H., M.H , yang di tunjuk sebagai Narasumber peneliti total kasus di lembaga Peradilan Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kurang lebih setahunnya 21.270 perkara<sup>7</sup>.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pengadilan Tinggi untuk mengetahui kinerja serta image lembaga di mata masyarakat, selain itu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Pengadilan Tinggi Semarang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:<sup>8</sup>

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Propinsi Jawa Tengah yaitu menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah.
2. Pengadilan Tinggi Semarang merupakan unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah.
3. Pengadilan Tinggi Semarang sebagai unsur penegak hukum terakomodir dalam pembentukan badan koordinasi DILKUMJAKPOL (Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum & HAM, Kejaksaan Tinggi dan Polda) sangat membantu Pengadilan Tinggi Semarang dalam pelaksanaan tugas pokok melalui koordinasi lintas instansi.

---

<sup>7</sup> Wawancara Online dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Timbul Priyadi, S.H., M.H, bulan September 2020.

<sup>8</sup> Renstra Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019, Hlm. 3-4

4. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Semarang selaku Pengadilan Tingkat Banding.
6. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain.
7. Menjadi salah satu proyek percontohan penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/CTS (Case Tracking System) di Pengadilan Tinggi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.<sup>9</sup> Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas akan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

---

<sup>9</sup> Renstra Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019, Hlm.21

Meski upaya pengawasan selalu dilakukan tidak lantas meningkatkan kinerja aparat peradilan meningkat. Bahkan terdapat hakim yang tertangkap KPK sebagaimana kasus Marzuqi yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara tahun 2011-2012.<sup>10</sup> Hakim Lasito membatalkan sprindik atas nama Marzuqi Nomor 1092/O.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017. Pembatalan penetapan tersangka Marzuqi ini pun pernah dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Dikonfirmasi terpisah, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan pihaknya melaporkan Hakim Lasito yang memenangkan gugatan praperadilan Marzuqi ke Bawas MA. Boyamin menyebut terdapat kejanggalan dalam putusan Hakim Lasito lantaran bertolak belakang dengan putusan sebelumnya.

Dari kasus 2012 Pragsono hakim Pengadilan Tipikor Semarang, uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Dan Hakim ad hoc Tipikor Semarang Kartini Juliana Magdalena Marpaung pada tahun 2012. Kartini ditangkap KPK tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk

---

<sup>10</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204182120-12-351116/kpk-bupati-jepara-diduga-suap-hakim-pn-semarang>, Di akses Pada Tgl. 18 Juli 2019

mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi terpadu untuk mendukung jalannya roda organisasi peradilan, baik teknis maupun non teknis. Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di tingkat Mahkamah Agung, aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), dan Direktori Putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Sedangkan di bidang non teknis, Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk pengelolaan data keuangan, Sistem informasi pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan dan pengendalian, Sisdiklat (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan).

Laporan Tahunan periode tahun 2019 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Di samping memuat informasi tentang pelaksanaan program kerja, pembinaan dan pengawasan, laporan ini juga menyajikan informasi tentang

kegiatan pengelolaan organisasi baik di bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan. Perlu disampaikan pula bahwa dalam tahun 2019 banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beserta jajaran peradilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan sertifikat APM dengan nilai A (*Excellent*) dari TAPM Dirjen BADILUM Mahkamah Agung, begitu juga dari 35 Pengadilan Negeri Se Jawa Tengah yang berhasil mempertahankan nilai A ada 32 Pengadilan Negeri dan yang 3 Pengadilan Negeri lainnya dengan nilai B. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beserta Pengadilan Negeri Surakarta memperoleh penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari KEMENPAN dan RB dimana Apresiasi dan Penganugerahan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penghargaan juga diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 oleh MENPAN dan RB. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja terbaik peringkat ke-2 atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun 2019 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang.

Dari data penelitian yang didapatkan ada 5 pelanggaran hukum di antaranya adalah 1 (satu) Hakim dan 5 (lima) pegawai di bawah Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah. Kemudian dari kasus tersebut juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Usulan Mutasi dan Promosi.

Melihat besarnya peran sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan lembaga peradilan, maka hadirnya pegawai yang memiliki kecakapan dan ketrampilan sangat dibutuhkan. Untuk itulah sumberdaya manusia dalam suatu peradilan termasuk peradilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga peradilan, sehingga mereka dapat memberi sumbangan yang makin meningkat bagi pencapaian tujuan.

Melalui latar belakang tersebut di atas, serta upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang berasaskan keadilan serta terciptanya peradilan yang bermartabat, maka penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam disertasi ini dengan judul: **“Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian disertasi ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas peran pengawasan dan pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat?

2. Apa yang menjadi hambatan dan Pendorong Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat?
3. Bagaimana merekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat?

#### **C. Metode Pendekatan Yang Digunakan**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang dimana metode pembahasan yang digunakan melihat hukum tidak hanya sebatas pada perspektif tektualitas perundang-undangan, namun juga melihat pada aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.<sup>11</sup>Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.<sup>12</sup>

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Peran Pengawasan dan Pembinaan dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Mewujudkan Peradilan Bermartabat**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan diarahkan serta bagaimana mengalokasikan Sumber Daya agar mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu.

---

<sup>11</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 157.

<sup>12</sup>Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999), 59.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

**(1) Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a) Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Propinsi Jawa Tengah;
- b) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai dan pengelolaan anggaran serta sarana dan Prasarana se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
- c) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Pengadilan Tingkat Banding.

**(2) Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dirinci dalam beberpa aspek :

(a) Aspek Proses Peradilan

Masyarakat pencari keadilan belum semuanya mengetahui pendaftaran perkara online ( e- court )

(b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan ;
- Distribusi CPNS belum sesuai kebutuhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- Kurangnya kapasitas SDM

(c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Kurangnya anggaran untuk Pengawasan dan Pembinaan

(d) Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

**(3) Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Sikap terbuka dari masyarakat untuk memberikan informasi dan pengaduan yang berhubungan dengan kinerja peradilan.
- Adanya pendaftaran perkara secara online (e-court).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja ;
- Adanya tunjangan kehormatan hakim, transport dan sewa rumah
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Aplikasi SIWAREG ( Sistem Informasi Pengawasan Reguler ) bertujuan untuk memudahkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan ke 35 Pengadilan Negeri yang berada di bawah wilayah hukumnya. Sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri yang dituju, cukup dipantau melalui aplikasi SIWAREG.
- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- Adanya pengawasan berbasis teknologi informasi (Perma nomor 7,8,9 Tahun 2016)

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupa internet, website serta adanya server yang memadai di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

## **(4) Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Masih adanya pegawai dan hakim yang kurang tertib dalam pengisian

SIPP.

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kualitas putusan pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan dijajarannya belum seluruhnya dilakukan redistribusi pegawai secara continue atau berkala.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya monitoring dan evaluasi hasil pengawasan baik di tingkat banding maupun tingkat pertama.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Pengisian SIPP yang kurang tertib dan disiplin

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

Bahwa untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka dibuat Program dan Kegiatan Pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor ;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor ;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ;
4. Reister dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial ;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk ;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah

pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya membutuhkan aplikasi untuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dipergunakan untuk setidaknya 5 (lima) hal. Pertama, sebagai pengolah data Barang Milik Negara secara akurat yang bersifat terperinci. Kedua, aplikasi yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi Barang Milik Negara. Ketiga, aplikasi yang dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data-data Barang Milik Negara. Keempat, aplikasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan aset. Dan kelima, aplikasi yang dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan stakeholder

terkait atas data aset yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya<sup>13</sup>.

Kebutuhan-kebutuhan inilah yang coba dihadirkan melalui aplikasi ini. Diharapkan nantinya SIPERMARI bisa menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan dalam mendapatkan informasi BMN pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI secara cepat dan akurat. Karena itulah aplikasi ini merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI di bidang manajemen aset, Mahkamah Agung semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Komitmen ini merupakan bagian dari ikhtiar tiada henti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Sebagaimana disebutkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 disebutkan bahwa visi pembaruan peradilan Indonesia adalah Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Salah satu ciri badan peradilan Indonesia yang agung adalah peradilan yang modern berbasis teknologi informasi terpadu.

Hingga saat ini, selain SIPERMARI, Mahkamah Agung telah mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi terpadu untuk mendukung jalannya roda organisasi peradilan, baik teknis maupun non teknis.

---

<sup>13</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3648/peluncuran-sistem-informasi-perlengkapan-mahkamah-agung-republik-indonesia-sipermari>, Di akses pada tanggal 19 September 2020

Di bidang teknis, Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di tingkat Mahkamah Agung, aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), dan Direktori Putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Sedangkan di bidang non teknis, Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk pengelolaan data keuangan, Sistem informasi pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan dan pengendalian, Sisdiklat (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan).

Selain itu, saat ini Mahkamah Agung juga tengah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk penatausahaan surat menyurat di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Fungsi pendukung pelaksanaan sistem administrasi pada Badan Pengawasan, meliputi seluruh surat masuk (termasuk surat pengaduan) dan surat keluar, sebelum pengembangan selanjutnya akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan. Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mencatat permohonan informasi yang masuk;
2. Melakukan komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi yang diminta, baik terhadap petugas dari satuan kerja lain, maupun dengan pemohon informasi;

3. Monitoring proses pengolahan informasi;
4. Menjawab/mengirimkan hasil informasi yang dicari oleh pemohon;
5. Menerima pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang tidak sesuai.

Dalam rangka percepatan penegakan disiplin, Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan penegakan disiplin kerja di antaranya dalam bentuk kegiatan mengefektifkan pengawasan melekat dan penanganan pengaduan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 jo Inpres No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat, melakukan pengawasan reguler, monitoring dan penilaian kinerja Pengadilan. Penegakan disiplin kinerja di Mahkamah Agung melalui beberapa aspek aktivitas meliputi :

1. Pembentukan aturan yang berkaitan dengan penegakan disiplin.

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin di Mahkamah Agung, maka telah dibuat beberapa aturan sebagai standar acuan dalam penegakan disiplin kerja, antara lain: SK KMA No. 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; SK Kabawas No. MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan; SK KMA No. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

2. Melakukan Sosialisasi Aturan Tersebut.

Agar aparat peradilan memahami aturan-aturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas pokok peradilan maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk:

- a. Rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan 4 (empat) lingkungan peradilan;
- b. Menerbitkan buku saku aturan-aturan terkait dan didistribusikan kepada pengadilan;
- c. Menerbitkan brosur-brosur tentang penanganan pengaduan;
- d. Penunjukan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung sebagai *pilot project* pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai percontohan penanganan pengaduan.

### 3. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama ini Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya telah memiliki sistem pengaduan masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut pada hakekatnya adalah untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan maupun perilaku aparat pengadilan. Untuk pelaksanaan sistem tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV SK. KMA.No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui meja informasi yang berada di pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara *online*. Pengawasan Internal dilakukan dengan membuka akses pengaduan *online* dan segera meresponnya dan mengumumkan penindakannya melalui *website*. Dalam surat keputusan tersebut juga ditampilkan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan gambar di atas dimulai pada saat masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Agung RI yang secara hierarkis disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Kemudian oleh Ketua Mahkamah Agung RI diteruskan kepada Ketua Muda Pengawasan (sekarang Ketua Kamar Pengawasan). Selanjutnya oleh Ketua Kamar Pengawasan dilanjutkan ke kepala Badan Pengawasan untuk menindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksa. Kemudian Tim Pemeriksa melakukan proses pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan Mahkamah Agung RI dan apabila diperlukan akan dibahas dalam rapat pimpinan. Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk merespons keluhan-keluhan baik yang berasal dari pencari keadilan, masyarakat pada umumnya maupun dari internal lembaga peradilan guna membuktikan kebenaran hal-hal yang diadukan

tersebut. Tujuannya adalah agar citra dan wibawa Lembaga peradilan terjaga serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keluhan dan pengaduan mereka ditanggapi sehingga diharapkan tumbuh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pada umumnya hal-hal yang diadukan oleh masyarakat adalah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan peradilan, serta perbuatan dan tingkah laku aparat lembaga peradilan. Penanganan terhadap hal-hal tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa dari Badan Pengawas MA yang juga selalu didampingi oleh hakim agung melihat kepada bobot dan Kompleksitas permasalahannya.

#### 4. Sistem Administrasi Pengawasan

Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang telah dibantu oleh Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) sehingga bersifat elektronik. Saat ini sistem tersebut tengah dikembangkan untuk memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

#### 5. Tata Laksana Pengawasan

Pada Pembinaan dan Pengawasan ini menekankan kepada pentingnya pengawasan berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan di Bawahnya serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017/ tanggal 11 September 2017 tentang Pengawasan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Sementara terkait tupoksi Hakim Tinggi dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara serta tugas tambahan sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah harus lebih ditingkatkan kembali. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H., menyampaikan “bahwa sebagai Hakim Tinggi harus bekerja secara profesional serta sesuai dengan SOP yang telah ditentukan serta untuk lebih mengefektifkan peran tambahan sebagai Hakim Pengawas, Hakim Tinggi harus secara rutin melakukan Pengawasan Bidang maupun Pengawasan Daerah”.<sup>14</sup>

#### 6. Pengawasan Reguler

Pengawasan yang dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tingkat Banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin/ terjadwal terhadap penyelenggaraan peradilan dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:

---

<sup>14</sup> <http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/1962-rapat-pembinaan-dan-pengawasan-hakim-tinggi-hakim-ad-hoc-dan-hakim-yustisial-pada-pengadilan-tinggi-jawa-tengah>, Di akses pada tanggal 19 September 2020.

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup: administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan yang sedang berjalan, inventaris kantor, dan administrasi umum lainnya;
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan kepemimpinan, kinerja peradilan dan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan maksud untuk:

- a) Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar;
- b) Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;
- c) Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja;
- d) Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat;
- e) Menjaga citra aparatur peradilan yang professional, bersih dan berwibawa;
- f) Meningkatkan kinerja pelayanan public;
- g) Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal;
- h) Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

## 7. Inspeksi Langsung

Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan *On The Spot* /inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan atas temuan Pengadilan Tinggi wilayah Jawa Tengah dibawahnya pada tahun 2020 yang meliputi pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Banjar Negara. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diantaranya Pengadilan Negeri Banyumas mengenai manajemen Peradilan, Administrasi perkara dan administrasi Umum. Pengadilan Negeri Bajarnegara mengenai manajemen Peradilan, Administrasi perkara, administrasi persidangan dan Pelaksanaan Putusan, Administrasi Umum an kinerja Pelayanan publik.

#### 8. Monitoring

Pada tahun 2020 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Tinggi Jawa Tengah telah menyelenggarakan monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Reguler. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan.

#### 9. Penanganan Pengaduan

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan memberikan pedoman tentang pelaksanaan atau mekanisme penanganan

pengaduan yang diterima oleh Pengadilan/ Mahkamah Agung dengan prinsip:<sup>15</sup>

1. Penerimaan satu pintu

Artinya semua pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama harus disampaikan kepada dan diketanui Badan Pengawasan.

2 Objektivitas

Penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Efektif, efisien dan ekonomis

Penanganan panduan dilakukan secara tegas sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga biaya dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

4. Akuntabilitas dan transparansi

Proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

5. Kerahasiaan

Penanganan pengaduan dilakukan secara hati-hati dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta kerahasiaan materi laporan

---

<sup>15</sup> Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014, Hlm. 129-131

dan Juga untuk menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Terlapor.

6. Adil dan seimbang

Bahwa Terlapor maupun Pelapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya serta dilakukan proses pencariarn lakta secara menyeluruh.

7. Penghargaan terhadap protes hakim dan wibawa pengadilan artinya dalam proses penanganan pengaduan dilakukan dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi hakim dan wibawa lembaga peradilan.

Penanganan Pengaduan ini datur sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang tentu juga sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun informasi tentang pengawasan yang terbu sepanjang mengenai langkah-langkah yang tengah dilakukan pengadilan tentang proses pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII 2007 Keberadaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/VI/2009 Juga merupakan pedoman bagi Pengadilan Tingkat Pertama, tingkat Banding, dan Mahkamah Agung dalam menangani pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai Voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila:

1. Terlapor telah pindah tugas ke wilayah Pengadilan Tingkat Banding lainnya;
2. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian masyarakat;
3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Banding berlarut-larut.

Sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut pada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

#### 9. Pengawasan Melekat

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, telah memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan pengadilan melakukan penindakan dalam rangka memfungsikan pengawasan melekat. Pengawasan Melekat (built in control) yaitu serangkaian yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap Dawanannya secara

preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas tanggungjawabnya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung yang tentu memiliki kekuasaan dan dapat bertindak terhadap bawahannya dan pengawasan ini memiliki nilai strategis karena pelaksanaan pengawasan ini berada langsung didalam gerak operasional lembaga peradilan.

Agar pengawasan melekat dapat berjalan maka difungsikannya para pimpinan pengadilan untuk mengambil tindakan awal dalam melakukan pengendalian jalannya organisasi seperti tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Melatih para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat melakukan pengawasan pada masing-masing instansi yang dipimpinnya.

Alat-alat untuk melakukan pengawasan melekat ini diperlukan standar kerja, standar operasional prosedur, program kerja, struktur organisasi yang lengkap dengan personilnya serta pembagian tugas pada masing-masing personil yang ada, juga pembakuan penilaian pada akhir tahun yang dikenal dengan DP3 dan juga buku catatan pada masing-masing pimpinan unit kegiatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bawahannya. Sebagai bahan penilaian yang dituangkan dalam

DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut. Tidak kalah pentingnya agar pengawasan melekat ini berjalan adalah keteladanan atasan itu sendiri baik dari Sisi pengetahuan, integritas dan moralitasnya, tanpa hal-hal tersebut mustahil Pengawasan melekat dapat berjalan dengan efektif.

Pengawasan melekat pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan tingkat Banding haruslah dipisahkan antara pembagian tugas pengawasan melekat oleh pimpinan pengadilan secara umum dan pengawasan melekat cara struktural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Sebab konsep Pengawasan harus dilakukan dengan terbuka, ada dan yang paling utama pengawasan itu sendiri harus bersih, memiliki kemampuan teknis dan ada keberanian moral, serta dilakukan dengan konsisten dan konsekuen.

Pimpinan pengadilan yang tidak dapat melaksanakan pengawasan berarti tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang berarti juga kurang layak menjadi atasan, karena jika Pengadilan dipimpin oleh orang yang tidak mampu melakukan pengawasan akan menjadikan penyelenggara peradilan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan visi dan misi Mahkamah Agung.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sekaligus merupakan Pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi diatur dengan undang-undang tersendiri.

Di Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 keadilan,

kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, hal pokok tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran data mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu. Untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biaya ringan.

Agar Pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya. Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat atau tindakan/hukuman administratif terhadap Hakim Peradilan Umum perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Pemerintah. Di samping itu perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan khususnya para Hakim. Demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri

berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materil.

Untuk melakukan langkah strategis untuk memperbaiki situasi buruk yang terjadi dengan:

- a. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan yang sistematis dan sinergis terhadap kinerja, integritas dan perilaku Hakim terutama dalam hal akuntabilitas peradilan, sehingga meminimalisir Hakim yang melakukan pelanggaran, yang nantinya merugikan nama baik institusi penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Termasuk dalam hal ini masalah eksekusi temuan pelanggaran oleh Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung;
- b. Mahkamah Agung untuk melakukan Pembenahan administrasi peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana atau metode untuk menata- ulang administrasi peradilan yang agar lebih efektif, efisien, transparan, aksesibel serta bertanggungjawab dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat serta upaya preventif dan reduksi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya praktik-praktik judicial corruption;

Mendorong Pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen dan pengawasan hakim baik hakim Mahkamah Konstitusi maupun hakim Mahkamah Agung dan peradilan dibawah mahkamah agung agar lebih transparan, akuntabel dan partisipatif agar diperoleh hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas.

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal peradilan. Secara khusus, MA dalam konteks pengawasan Tugas Hakim, memiliki peran penting sebagai pengawas internal. Dikatakan pengawas internal karena Mahkamah Agung juga adalah seorang hakim yang diangkat melalui jalur karkarier kehakiman dan juga jalur non karier.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan MA terhadap para hakim sangat nampak dalam pasal 32. Di sana dijelaskan bahwa: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1)); Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan(ayat (2) dan (3)); dan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (ayat (4)).

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh adanya tekanan apapun baik dari pihak terdakwa atau keluarganya, saksi-saksi ataupun dari masyarakat, terlebih-lebih dari penguasa. Sekalipun berupa permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman. Pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran, tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri, sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi Pengadilan menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya, yaitu adil dan beradab sesuai sila ke 2 (dua) Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas tugas peradilan.

- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan meliputi:

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip:

- a. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.

- b. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan *Code of Conduct* Hakim.
- c. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas.
- d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.
- e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping.
- f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan.

Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang tingkat pertama adalah terhadap organesasi kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

1. Manajemen Peradilan:
  - a. Program kerja.
  - b. Pelaksanaan/pencapaian target.
  - c. Pengawasan dan pembinaan.
  - d. Kendala dan hambatan.
  - e. Faktor-faktor yang mendukung.
  - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara:
  - a. Prosedur penerimaan perkara.
  - b. Prosedur penerimaan permohonan banding.
  - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
  - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
  - e. Keuangan perkara.
  - g. Pemberkasan perkara dan kearsipan.
  - h. Pelaporan.
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:
  - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim.
  - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
  - c. Minutasi perkara.
  - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
4. Administrasi Umum:
  - a. Kepegawaian.
  - b. Keuangan.

- c. Inventaris.
  - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja pelayanan publik:
- a. Pengelolaan manajemen.
  - b. Mekanisme pengawasan.
  - c. Kepemimpinan.
  - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
  - e. Pemeliharaan/perawatan inventaris.
  - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
  - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
  - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Pertemuan awal dengan objek pemeriksaan.
- b) Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-analisa/teknik-teknik pemeriksaan.
- c) Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan.
- d) Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan), keakuratan nilai/data dari kegiatan-kegiatan objek pemeriksaan.
- e) Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah

atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

- f) Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja.
- g) Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan.
- h) Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab dan tanggapan objek pemeriksaan atas temuan.

Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang memerlukan jangka waktu tertentu, maka pejabat obyek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinerja tersebut akan digunakan apabila diadakan kembali pengawasan rutin.

Pengawasan internal didalam suatu organisasi merupakan mutlak harus difungsikan, karena pengawasan internal merupakan pokok suatu syarat suatu organisasi sebuah lembaga dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya . Melalui pengawasan internal itu diharapkan tugas-tugas pokok suatu organisasi sebuah lembaga semua kekurangan yang mungkin terjadi apabila terjadi penyimpangan dalam tugas suatu organisasi segera dapat diatasi. Fungsi pengawasan adalah mengawasi individu aparaturan Pengadilan dalam melaksanakan tugas tugas pokoknya sesuai dengan TUPOKSInya agar fungsi Pengadilan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun demikian pengawasan terhadap kesiapan sarana prasarana yang dapat mendukung

tugas tugas pokok pengawasan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, oleh karena itu tugas pokok pengawasan yang dilakukan oleh seorang Pemimpin harus memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Dengan dukungan integritas Kepemimpinan yang baik, maka pengawasan suatu Pengadilan dapat berjalan dengan baik dan penyimpangan-penyimpangan tidak terjadi seperti terjadinya korupsi dan KKN, dengan adanya pengawasan internal tersebut maka profesional apar Pengadilan dapat terjaga.

Dalam rangka mewujudkan lembaga Pengadilan yang bersih serta dihormati oleh masyarakat pada umumnya terhadap lembaga Pengadilan tersebut, maka dilakukan upaya meningkatkan kualitas kinerja serta memperkokoh integritas Hakim dan aparat Pengadilan.

Salah satu cara yang tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pengadilan khususnya terhadap para Hakim dan Karyawan Pengadilan adalah dengan cara memfungsikan pengawasan melekat secara optimal dan efektif, pengawasan juga dilakukan oleh Mahkamah Agung RI secara berjenjang. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga senantiasa telah melakukan pengawasan internal terhadap para Hakim dan karyawan terhadap kode etik, kedisiplinan tugas pokok dan fungsi serta administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan tersebut.

Didalam Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menunjuk beberapa Hakim untuk dapat melakukan pengawasan internal setiap bidang dan juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah didalam pengawasan ke Pengadilan

Negeri se Jawa Tengah telah menunjuk pula Hakim Tinggi Pengawas daerah, baik dalam pengawasan teknis perkara maupun mengenai administrasi perkara.

## **2. Hambatan dan Pendorong Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Bawah wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat**

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersih dan bermartabat, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan hukum.
3. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum.
4. Kebudayaan atau legal cultur dan
5. Sarana atau fasilitas yang dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.<sup>16</sup>

Karena itu dalam sebuah peradilan banyak factor-faktor yang menghambat kelancaran urusan dalam peradilan hukum. Hal tersebut dapat merusak sistem peradilan dan juga merusak kualitas hukum di negeri kita. Beberapa contoh Pengawasan yang dilakukan atas temuan Pengadilan Tinggi wilayah Jawa Tengah dibawahnya pada tahun 2020 yang sebagai sample peneliti meliputi pengadadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan

---

<sup>16</sup> Ridwan. “ Hukum di Pengadilan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat”. Dalam *Varia Peradilan*. Tahun XXII No.272.

Negeri Banjar Negara. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diantaranya Pengadilan Negeri Banyumas mengenai manajemen Peradilan, Administrasi perkara dan administrasi Umum. Pengadilan Negeri Bajarnegara mengenai manajemen Peradilan, Administrasi perkara, administrasi persidangan dan Pelaksanaan Putusan, Administrasi Umum dan kinerja Pelayanan publik.

Selain sistem pengawasan berbasis sistem, permasalahan mendasarnya justru karena tidak ada pengawasan yang melekat dan berdimensi ruhiyah (rohani). Konsekwensi dari sistem hukum dan peradilan sekular yang menafikan keberadaan Allah mengakibatkan mereka melakukan sesuatu tanpa memperhatikan benar-salah, baikburuk apalagi halal-haram.

Faktor faktor penghambat dapat dikurangi dengan membenahi moral para hakim dan moral orang orang yang berpotensi melakukan tindakan suap kepada hakim maupun korupsi. Faktor pendukung sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan sistem peradilan yang jujur dan berwibawa, itu semua dapat berpengaruh dalam keadilan dalam hukum dan demi kesejahteraan pengguna peradilan untuk mendapatkan kebenaran yang sesuai. Faktor pendukung juga dapat meningkatkan kualitas hukum di Indonesia.

Secara internal lembaga peradilan harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan harus bersih dari segala bentuk KKN, untuk itu diupayakan hal-hal seperti :
  - a. membangun pribadi hakim yang berintegritas,
  - b. sistem kontrol yang baik,
  - c. fasilitas yang cukup, dan
  - d. intelektualitas hakim yang handal. Secara eksternal harus didukung juga hal-hal sebagai berikut :
    - (1) budaya yang baik dari masyarakat, yakni masyarakat harus patuh dan hormat pada hukum, tidak berbuat dengan segala cara untuk memenangkan perkara, dan masyarakat harus terbebas dari budaya suap menyuap,
    - (2) keberadaan lembaga peradilan harus mendapat dukungan politik yang memadai seperti ketersediaan anggaran yang cukup, dan
    - (3) dukungan sosial yang cukup untuk turut serta memecahkan masalah bukan sekedar membicarakan masalah atau sekedar memajukan tuntutan.
2. Lembaga peradilan, utamanya majelis hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
3. Membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan dan putusan majelis hakim sebagai suatu bentuk keikutsertaan membangun pengadilan yang berwibawa.

4. Sistem manajemen yang menjamin efisiensi, efektifitas, produktivitas, putusan-putusan yang bermutu atau memberi kepuasan kepada yang berperkara atau publik pada umumnya.

Hal ini dapat dicapai dengan membangun sumber daya yang bermutu, sistem manajemen yang baik, dukungan dana yang cukup, dan berbagai prasarana dan sarana yang memadai.

### **3. Rekontruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat.**

Adapun keberhasilan *restrukturisasi* sebuah organisasi tergantung pada 2 (dua) hal yaitu penetapan kebijakan perubahan struktur yang mampu mengantisipasi perubahan struktur di masa depan, dan partisipasi seluruh anggota organisasi, kemampuan mengubah tingkah laku mereka, keterampilan dan sikap. Sedangkan kegiatan dalam mendesain struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa pengawas (auditor) kepada siapa, dan mekanisme (koordinasi) penugasan yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Oleh karena itu, struktur serta sistem pengawasan sangatlah penting bagi suatu organisasi agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan baik sesuai kaedah dan harapan target yang ada.

Di samping rekonstruksi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, juga dapat mengandung makna reformasi pengawasan yang telah ada dengan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kelembagaan pengawasan; Secara khusus kata reformasi digunakan sebagai upaya kolektif dan korektif terhadap penyimpangan, ketimpangan, ketidakadilan, dan tindakan penguasa yang

bertentangan dengan akal sehat yang dilancarkan oleh kelompok atau pihak yang merasa tertindas<sup>17</sup>. Sekilas dapat penulis jelaskan kembali tentang makna reformasi dan tentu saja reformasi yang relevansinya dengan **Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di bawah wilyah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat** dan menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary* kata *reform* berarti mengubah sesuatu menjadi lebih baik dari yang sudah ada.<sup>18</sup> Reformasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan *reformation* atau *reform* (perbaikan/pembaruan). Secara sederhana dalam *etimologi*, reformasi terdiri dua suku kata yakni re (kembali) dan formasi (susunan/barisan). Akan tetapi pengertian tersebut belum memberikan arti mendalam dari sebuah kata reformasi, untuk lebih jelasnya, dapat diamati dalam pengertian secara terminologi, menurut kamus besar bahasa Indonesia reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan. Sedangkan menurut Eko Prasjo dalam bagian pengantar bukunya berjudul 'reformasi kedua, melanjutkan estafet reformasi' (2009), reformasi merujuk pada upaya perubahan yang dikendaki (*intended change*) dalam suatu kerang kakerja yang jelas dan terarah. Reformasi harus menyentuh berbagai aspek sesuai porsi dan kedudukannya masing-masing<sup>19</sup>.

Salah satunya (reformasi) dari sisi aspek yang terkait dengan pengawasan adalah aspek birokrasi yang perlu juga dibenahi. Sedangkan makna "birokrasi"

---

<sup>17</sup> Rewansyah, Asnawi, 2010, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Yusaintanas Prima, Jakarta, hlm. 117

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 118

<sup>19</sup> Prasjo. Eko, 2009, *Reformasi Kedua : Melanjutkan edtafet Reformasi*, Jakarta : Salemba Humanika.

adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara teratur pekerjaan dari banyak orang. *Frits Morstein Marx* merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.<sup>20</sup> Setelah mengetahui tentang makna reformasi dan birokrasi dalam sebuah pemerintahan secara umum reformasi pengawasan dapatlah diartikan suatu perubahan yang terintegrasi secara kompleks yang meliputi sistem, struktur dan watak. Ketiga perubahan ini diharapkan dilaksanakan secara beriringan satu dengan lainnya karena hal ini saling berkaitan sesuai agenda reformasi yang merupakan agenda strategis bersifat nasional, misalnya saja akibat dari patologi pengawasan dapat mengakibatkan permasalahan dan berpengaruh pada sektor lainnya. Oleh karena itu, hakikat reformasi pengawasan mengarah pada perubahan yang sebenarnya tanpa ada tendensi atau intervensi dari pihak manapun dengan prinsip keadilan dan persamaan, bukan hanya reformasi pada aspek struktur tetapi juga reformasi system yang diberlakukan di pemerintahan dengan adanya kerancuan sistem tentu akan berdampak sangat signifikan pada aspek lainnya.

Begitu pula dengan watak dan karakternya seorang pengawas, kiranya perlu juga di reformasi karena meskipun struktur dan sistem itu baik, akan tetapi watak atau etika pengawasan yang masih bersifat apatis atau tidak profesional,

---

<sup>20</sup>Santosa, Pandji, 2008, *Adminstrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Gaovernance*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

maka tentu akan berdampak pula pada struktur dan sistem serta hasil pengawasan itu sendiri; Jadi ketiga dimensi tersebut harus disinergikan satu sama yang lain sehingga layak merupakan siklus roda yang saling kait mengait satu dengan lainnya.

Pemberlakuan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang kurang operasional bahkan tidak memenuhi unsur-unsur yang berbasis rasa keadilan, juga terdapatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memiliki kompetensi, profesional dan integrasi yang kuat (akhlak yang mulia), serta disharmonisasi antara program kegiatan dan/atau dengan suatu kebijakan, kemudian pemicu untuk pengembangan pikiran berikutnya terhadap hal tersebut, adalah siapa yang bertanggung jawab dan sekaligus bisa mengawasi harmonisasi kebijakan antar program (*policy control*) artinya bisa mencegah terjadinya disintegrasi pencapaian tujuan (*program control*) serta mencegah terjadinya duplikasi anggaran kegiatan (*budget control*) itu sendiri.

Berangkat dari pelaksanaan pengawasan peradilan tersebut tentu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang mengawasi terhadap kesesuaian terhadap program/kegiatan dengan kebijakan itu sendiri. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada suatu peradilan di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa tengah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban, tentunya harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif efisien dan ekonomis. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem manajemen yang kuat dan teknik yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan program kegiatan pada suatu instansi

pemerintah dimaksud, dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif serta memenuhi unsur tepat waktu, tepat target harapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu metode untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengawasan dan mewujudkan pengelolaannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan ekonomis, transparan serta bertanggung jawab yaitu dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka terkait dengan tanggung jawab di dalam pelaksanaan pengawasan peradilan dimaksud, misalnya saja trend saat ini yang menjadi fokus dan sasaran dalam pengawasan yang diperiksa terkait kasus Suap hakim atau ASN di lembaga peradilan.

Kemudian langkah berikutnya guna pencapaian target dan sasaran yang maksimal dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga peradilan, adanya keinginan kuat mewujudkan transparansi, dan membangun kepercayaan public sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

Secara operasional hal ini telah diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Undang-Undang tersebut di BAB IV PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI menyatakan pada Pasal 39-44 :

**a.Pasal 39**

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung

melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### **Pasal 40**

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### **Pasal 41**

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 42**

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

#### **Pasal 43**

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

#### **Pasal 44**

(1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Maka peneliti berharap adanya undang-Undang baru terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Peradilan di Indonesia. Sedangkan yang ada baru PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Penagawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sehingga untuk mewujudkan peradilan bermartabat dengan adanya Undang-Undang baru akan tercapai.

## **E. Penutup**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada. Setiap aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas sesuai SOP (Standar Pelayanan Prosedur) yang telah dibuat dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya. Setiap aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi telah membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai) masing-masing tugas pokok dan fungsinya. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah sudah berjalan dengan tepat waktu, Anggaran yang ada dapat dioptimalkan sesuai aturan serta dukungan teknologi dalam rangka keterbukaan informasi telah dimiliki dan memadai akan tetapi Anggaran untuk pendukung program Akreditasi hendaknya perlu menjadi perhatian khusus demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan. Agar SOP di monitoring dan evaluasi secara berkala untuk rehabilitasi gedung kantor agar sesuai dengan kebutuhan ruangan dan fasilitas parkir pengisian SIPP agar selalu dimonitor sehingga tidak terjadi laporan keterlambatan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Sagala menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan (*justitiele functie*); Fungsi pengawasan (*Toeziende functie*); Fungsi mengatur (*Regelende functie*); Fungsi penasihat (*Advieserende functie*); dan Fungsi administratif (*Administratieve functie*), maka masalah hukum pengawasan peradilan. Mahkamah Agung telah mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi terpadu untuk mendukung jalannya roda organisasi peradilan, baik teknis maupun non teknis. Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di tingkat Mahkamah Agung, aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), dan Direktori Putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah

Agung. Selain itu, saat ini Mahkamah Agung juga tengah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk penatausahaan surat menyurat di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Sedangkan di bidang non teknis, Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk pengelolaan data keuangan, Sistem informasi pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan dan pengendalian, Sisdiklat (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan). Pengadilan tinggi Jawa tengah juga mengembangkan aplikasi SILAPER (system Informasi Layanan Perkara) sebagai Asisten Virtual.

- 2) Faktor Pelaksanaan pengawasan peradilan yang menghambat kelancaran urusan dalam peradilan hukum, hal-hal tersebut dapat merusak sistem peradilan dan juga merusak kualitas hukum di negeri kita. Beberapa contoh penghambat dalam sistem peradilan yang cukup serius adalah bobroknya mental aparat penegak hukum, mulai dari polisi, panitera, jaksa hingga hakim. Keberhasilan Pengawasan Peradilan yang meliputi: a). Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan. b). Kebijakan peradilan. c). Sumber daya manusia, materiil dan kekayaan. d). Proses peradilan/pengadilan. e). Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan. Dalam penegakan hukum bukan semata mata hanya menjalankan pelaksanaan Perundang-undangan atau Law enforcement, tetapi penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan keadamaian dalam pergaulan hidup.

- 3) Setelah memperhatikan persoalan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah hasil pengwasan yang dilakukan dari Mahkamah agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan menghasilkan peradilan yang berkualitas dan bermartabat di mata masyarakat yang mencari keadilan. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang direkonstruksi adalah **BAB VI PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI** dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 harus di hapus agar di buat Undang-undang baru terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan peradilan di Indonesia biar jelas sehingga untuk mewujudkan peradilan bermartabat akan tercapai, Peneiti berharap dengan adanya PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung dan dibawahnya, sehingga dengan adanya Undang-Undang baru terkait dengan pengwasan dan Pembinaan bisa sejalan dengan baik.

## 2. Saran

- 1) Pelaksanaan pengawasan pengadilan tinggi bagi peradilan dibawahnya. secara operasional hal ini telah diatur pula di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar ada Undang-Undang Baru terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Peradilan agar terciptanya peradilan yang bermartabat tidak hanya di awasi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tetapi juga Badan Pemeriksa Keuangan dan dari Eksternal agar bisa saling sinkron pengwasan yang dilakukan Mahkamah Agung maupun Komisi yudisial.

- 2) Untuk mengatasi banyak faktor Pelaksanaan pengawasan peradilan yang menghambat kelancaran urusan dalam peradilan hukum, hal hal tersebut dapat merusak sistem peradilan dan juga merusak kualitas hukum di negeri kita. Beberapa contoh penghambat dalam sistem peradilan yang cukup serius adalah bobroknya mental aparat penegak hukum, mulai dari polisi, panitera, jaksa hingga hakim. Maka sanksi yang diberlakukan harus tegas dalam hal ini yang diawasi oleh Ombudsman dan dari Eksternal sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia.
- 3) Sehingga untuk mencapai Keberhasilan Pengawasan Peradilan yang meliputi:
  - a). Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan.
  - b). Kebijakan peradilan.
  - c). Sumber daya manusia, materiil dan kekayaan.
  - d). Proses peradilan/pengadilan.
  - e). Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilanSetelah memperhatikan persoalan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah harus menghapus di Pasal 39 sampai dengan 44 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk di ganti dan di buat Undang-Undang baru terkait dnegan Pengawasan dan Pembinaan Peradilan sehingga akan menghasilkan peradilan yang berkualitas dan bermartabat di mata masyarakat yang mencari keadilan dan Pengadilan Jawa Tengah sudah melakukan trobosan dengan Aplikasi untuk memudahkan pencari informasi yang di beri nama KEMBANG DESA ( Kemitraan Membangun Desa);

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr Wb.**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hanya kepada Allah Subhanaahu Wa Ta'ala yang memberi hidayah, rahmat, taufiq dan karunia yang tak terhingga kepada hamba-hamba Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam sebagai Rosul Allah, semoga kelak kita mendapat syafaat diakhirat.

Mengikuti pendidikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, merupakan rezeki yang tak disangka dalam perjalanan hidup penulis. Maka dengan mengharap ridho dari Allah Subhanaahu Wa Ta'ala penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul:

**“ REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
DIBAWAH WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA  
TENGAH UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN BERMARTABAT ”.**

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr) di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Dalam menyelesaikan Disertasi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, sekaligus sebagai Co.Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta inspirasi hingga terselesaikannya Disertasi dan studi Program Doktor.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, sebagai Promotor yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan serta masukan untuk dapat terselesaikannya penulisan Disertasi.
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Kelayakan, yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum serta segenap karyawan-karyawati administrasi yang telah memberikan pelayanan dengan baik hingga selesainya studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
7. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Narasumber yang sudah di tunjuk untuk memberikan materi kepada peneliti.

8. Orang tua Bapak Karsin ( Almarhum ), Ibu Miyati, Mertua Bapak Drs. Hardjono Rosyid, M.A dan Ibu Dra. Sri Boedhi Rahajoe (Almarhummah ) Kakak Kandung Bambang Ismoyo, Kakak Ipar Wasiatur Rohmah, Adik Suliswati, S.Ag, Kakak Ipar Alfian Yusuf Al Rasyid, S.ST dan Adik Ipar Khamidul Fial, S.E, dan Istri tercinta Akmalia Rosyada, S.Pd serta anakku Shahira Rahayu Asma Pinilih yang telah membantu dan memberi semangat serta dorongan dan do'a dalam perjalanan hidup penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertinggi.
9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan sembilan pada khususnya dan angkatan-angkatan lain yang telah menjadi sahabat diskusi penulis, mensupport pencarian data sehingga Disertasi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah Subhanaahu Wa Ta'ala yang membalas kebaikan masing-masing. Sebagai karya ilmiah, Disertasi ini tentu tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik yang membangun penulis harapkan.

Wabillahittaufig Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Oktober 2020

Penulis.

**Sami'an, S.H., M.H**  
**NIM: PDIH.03.IX.16.0492**